



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, kaji ulang, pembinaan dan pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa, maka diperlukan kebijakan serta ketentuan-ketentuan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

| No | Alur | Nama | Jabatan | Tanggal | Paraf |
|----|-------------------------|------|------------------------|---------|-------|
| 1 | Konsep | IIS | Staf Bidang Standar | | R |
| 2 | Diperiksa dan disetujui | EO | Kasubbag. TU Pustispan | | EY |
| 3 | Diperiksa dan disetujui | AP | Kabid. Standar | | M |



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, kaji ulang, pembinaan dan pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa, maka diperlukan kebijakan serta ketentuan-ketentuan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

| No | Alur | Nama | Jabatan | Tanggal | Paraf |
|----|-------------------------|------|--------------------|-----------|-------|
| 1 | Konsep | CTJ | Kepala Pustispan | 12/5 - 17 | A |
| 2 | Diperiksa dan disetujui | CRD | Karo KSHU | | CR |
| 3 | Diperiksa dan disetujui | AR | Karo SDM dan Orkum | | # |
| 4 | Diperiksa dan disetujui | AB | Desains | | / |
| 5 | Diperiksa dan disetujui | RA | Deteknologi | | R |
| 6 | Diperiksa dan disetujui | OR | Deinderja | | N |
| 7 | Diperiksa dan disetujui | ILA | Sestama | | JK |

OK dg Koreksi

ang catatan
disbg. Sanksi



PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, kaji ulang, pembinaan dan pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa, maka diperlukan kebijakan serta ketentuan-ketentuan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI BIDANG PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi dan kaji ulang standar di bidang penerbangan dan antariksa, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komite...

4. Komite Teknis yang selanjutnya disebut Komtek adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN atas usulan LAPAN.
5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut RSNI adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh Komite Teknis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.
6. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN sebagai hasil konsensus semua pihak yang terkait dan berlaku secara nasional.
7. Tim Penyusun Rancangan Standar yang selanjutnya disebut TPRS adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Organisasi.
8. Satuan organisasi adalah satuan organisasi setingkat eselon II di LAPAN.
9. Tim Perumus Standar LAPAN yang selanjutnya disebut TPSL adalah tim yang bertugas melakukan perumusan rancangan standar LAPAN dan/atau mengkaji ulang standar LAPAN.
10. Sekretariat Perumusan Standar adalah Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.
11. Komite Standardisasi LAPAN yang selanjutnya disebut KSL adalah komite yang bertugas menetapkan program pengembangan standar bidang penerbangan dan antariksa.
12. Standar LAPAN yang selanjutnya disebut SL adalah persyaratan teknis minimal dari spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan ditetapkan oleh Kepala LAPAN.

13. Perumusan...

13. Perumusan Rancangan Standar adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSL dan/atau RSNI sampai tercapainya konsensus semua pihak yang terkait.
14. Penetapan Standar adalah kegiatan menetapkan RSL dan/atau RSNI untuk menjadi SL dan/atau SNI.
15. Penerapan Standar adalah kegiatan menggunakan SL dan/atau SNI oleh pelaku/penyelenggara kegiatan di bidang penerbangan dan antariksa.
16. Kaji Ulang Standar adalah kegiatan penyempurnaan SL dan/atau SNI sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan.
17. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga nonstructural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian.
18. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilai kesesuaian/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
19. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, dan personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi, atau lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN untuk menyatakan bahwa barang, jasa, sistem, proses, dan personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
21. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

22. Tanda SL adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh LAPAN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar LAPAN.
23. Laboratorium pengujian adalah laboratorium yang kegiatannya melakukan pengujian.
24. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian terhadap barang, jasa, proses, sistem, instalasi atau setiap rancangannya terhadap persyaratan teknis tertentu.
25. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh LAPAN dan terakreditasi KAN untuk mensertifikasi barang, jasa, sistem, proses dan personal untuk menyatakan kesesuaian terhadap persyaratan teknis tertentu.
26. Program Pengembangan Standar adalah usulan rancangan standar di bidang penerbangan dan antariksa dari LAPAN maupun pemangku kepentingan yang akan dirumuskan dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Standardisasi bertujuan:
 - a. memberikan informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa), pemerintah dan pengguna dalam rangka memperlancar arus diseminasi produk litbangyasa penerbangan dan antariksa;
 - b. menghasilkan sejumlah standar yang mencukupi/sesuai dan selaras dengan standar internasional;
 - c. meningkatkan...

- c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan kegiatan serta menjamin tercapainya sasaran program LAPAN;
- d. akreditasi dan sertifikasi yang independen dan kredibel di LAPAN; dan
- e. menciptakan produk penerbangan dan antariksa yang unggul dan kompetitif.

(2) Ruang lingkup standardisasi meliputi SL dan SNI.

Bagian Ketiga
Kebijakan Standardisasi

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan standardisasi, LAPAN menetapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran seluruh personal di lingkungan LAPAN dan masyarakat terhadap standardisasi;
 - b. peningkatan jaminan mutu barang, jasa, sistem, proses, dan personal dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pengguna, serta pelestarian lingkungan melalui penerapan standar dan regulasi teknis;
 - c. peningkatan mutu perumusan standar serta penyelarasan dengan standar nasional dan/atau standar internasional;
 - d. peningkatan insfrastruktur standardisasi; dan
 - e. peningkatan peran aktif dalam kerjasama standardisasi nasional dan internasional.
- (2) Penetapan kebijakan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. bidang kompetensi yang tertuang dalam Rencana Strategis LAPAN;
 - b. pengembangan...

- b. pengembangan dan pemantapan SL dan SNI bidang penerbangan dan antariksa, dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan kegiatan penerbangan dan antariksa;
- c. pengembangan program jaminan mutu, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dengan pengembangan jaringan informasi standar dan mutu hasil litbang yasa penerbangan dan antariksa serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di LAPAN tentang pentingnya standardisasi penerbangan dan antariksa;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas litbang yasa penerbangan dan antariksa dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah produk litbang penerbangan dan antariksa;
- f. peningkatan partisipasi aktif LAPAN dalam kegiatan standardisasi nasional dan internasional; dan
- g. pengembangan dan penyempurnaan standardisasi dalam rangka memperoleh pengakuan pada tingkat nasional melalui kerjasama dengan pusat-pusat standardisasi dalam bidang terkait.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Lingkup Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa di LAPAN dilaksanakan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.
- (2) Untuk memperlancar dan menunjang tugas teknis standardisasi serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, dibentuk tim/komite yaitu:
 - a. KSL;
 - b. Komtek;
 - c. Sekretariat Perumusan Standar;
 - d. TPSL; dan
 - e. TPRS.

Bagian Kedua Komite Standardisasi LAPAN

Pasal 5

- (1) KSL terdiri dari Sekretaris Utama, para Deputi, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) KSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris KSL adalah Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.
- (4) Keanggotaan KSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Bagian...

Bagian Ketiga
Komite Teknis

Pasal 6

- (1) Komtek beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan.
- (2) Komtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu LAPAN sebagai instansi teknis dalam perumusan RSNI dan/atau kaji ulang SNI Bidang Penerbangan dan Antariksa yang ditetapkan oleh BSN;
 - b. melakukan pembahasan teknis dan konsensus RSNI dengan koordinasi LAPAN;
 - c. mengusulkan Sub Komtek atas persetujuan BSN sesuai dengan kebutuhan;
 - d. melaporkan status pelaksanaan perumusan RSNI setiap akhir tahun terhadap usulan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek dan melaporkan kepada Kepala LAPAN dan BSN;
 - f. melaksanakan pemeliharaan SNI; dan
 - g. memberikan tanggapan (atas nama pemerintah Indonesia) terhadap konsep standar dari badan-badan standardisasi internasional (ISO, IEC, IEEE dan ASTM) maupun regional dalam bidang penerbangan dan antariksa dengan koordinasi LAPAN melalui BSN, bila diminta oleh BSN.
- (3) Dalam melaksanakan perumusan RSNI bidang penerbangan dan antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LAPAN dapat mengusulkan Komtek dan Sub Komtek sesuai kebutuhan lingkup perumusan standar.

Bagian...

Bagian Keempat
Sekretariat Perumusan Standar

Pasal 7

- (1) Sekretariat Perumusan Standar merupakan *contact point* antara Komtek dengan BSN.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Komtek/TPSL dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
 - b. melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan RSNI dan rekaman dari partisipasi semua anggota Komtek kepada Kepala LAPAN dan BSN;
 - c. melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan RSL dan rekaman dari partisipasi semua anggota TPSL kepada Kepala LAPAN; dan
 - d. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komtek/TPSL.

Bagian Kelima
Tim Perumus Standar LAPAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan TPSL diusulkan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAPAN.
- (2) TPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan RSL dan/atau kaji ulang SL yang diusulkan oleh TPRS;
 - b. melakukan...

- b. melakukan pembahasan teknis dan konsensus RSL;
 - c. melaporkan status pelaksanaan perumusan RSL setiap akhir tahun terhadap usulan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan evaluasi kinerja TPSL dan melaporkan kepada Kepala LAPAN.
- (3) Dalam melaksanakan perumusan RSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPAN dapat membentuk TPSL sesuai kebutuhan lingkup perumusan standar.

Bagian Keenam
Tim Penyusun Rancangan Standar

- Pasal 9
- (1) TPRS bertugas menyusun rancangan standar sesuai kompetensi masing-masing, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai SL atau SNI.
 - (2) Dalam melaksanakan penyusunan rancangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan TPRS dibentuk sesuai dengan kebutuhan Satuan Organisasi pengusul.

BAB III
PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Perumusan Standar dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan program pengembangan standar;
- b. penyusunan rancangan standar; dan
- c. perumusan standar.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Program pengembangan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a disusun berdasarkan hasil kajian standar, usulan satuan organisasi, dan/atau masyarakat;
- (2) Penyusunan program pengembangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan nasional di bidang standardisasi;
 - b. Kebutuhan LAPAN dan nasional;
 - c. Perkembangan standardisasi internasional; dan
 - d. Kemampuan penelitian, pengembangan dan perekayasaan.
- (3) Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi menyampaikan dokumen program pengembangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KSL untuk diverifikasi.
- (4) KSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAN untuk ditetapkan sebagai Program Pengembangan Standar.
- (5) Program Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud pada (4) berlaku untuk periode 5 tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan oleh TPRS berdasarkan Program Pengembangan Standar.
- (2) Hasil penyusunan rancangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen rancangan standar.

(3) TPRS...

- (3) TPRS menyampaikan dokumen rancangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat Perumusan Standar untuk diverifikasi.
- (4) Sekretariat Perumusan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi rancangan standar sesuai dengan program dan format penulisan rancangan standar.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi Sekertariat Perumusan Standar dapat menunjuk tenaga ahli dari dalam dan/atau luar negeri.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi rancangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila:
 - a. rancangan standar merupakan hasil litbang dan hanya akan berlaku di lingkungan LAPAN, maka akan diproses menjadi SL;
 - b. rancangan standar tersebut menyangkut regulasi, kepentingan nasional, keamanan, keselamatan, dan lingkungan maka akan diproses menjadi SNI.
- (7) Format penulisan rancangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan pedoman standardisasi nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Perumusan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan rancangan standar yang telah diverifikasi oleh Sekertariat Perumusan Standar.

Bagian...

Bagian Kedua
Perumusan Standar

Pasal 14

- (1) Perumusan Standar dilakukan untuk menghasilkan RSL dan/atau RSNI dilaksanakan berdasarkan asas;
 - a. manfaat;
 - b. konsensus dan tidak memihak;
 - c. transparansi dan keterbukaan; dan
 - d. efektif, relevan dan kompeten.
 - (2) Perumusan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komtek/TPSL.
 - (3) Proses perumusan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Rapat Teknis; dan
 - b. Rapat Konsensus.
 - (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota.
 - (5) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa dokumen RSL /RSNI.
 - (6) Rapat Konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka finalisasi hasil rapat teknis.
 - (7) Rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila peserta rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota Komtek/TPSL.
 - (8) Rancangan Standar hasil rapat konsensus dapat ditetapkan menjadi RSL /RSNI apabila anggota Komtek/TPSL yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi.
- (9) Dalam...

- (9) Dalam hal aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dicapai, dapat dilakukan voting dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Komtek/TPSL yang hadir menyatakan setuju.
- (10) Sekertariat Perumusan Standar memproses lebih lanjut RSL /RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut:
 - a. RSL diajukan kepada Kepala LAPAN untuk mendapatkan penetapan menjadi SL; atau
 - b. RSNI diajukan ke BSN dalam rangka mendapatkan penetapan menjadi SNI.

BAB IV

PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Penerapan Standar

Pasal 15

- (1) Penerapan standar meliputi penerapan:
 - a. SL untuk lingkup LAPAN; dan
 - b. SNI bidang penerbangan dan antariksa dalam lingkup nasional.
- (2) Penerapan SL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat wajib bagi satuan organisasi.
- (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. bersifat sukarela; atau
 - b. bersifat wajib.
- (4) Ketentuan penerapan sukarela atau wajib terhadap SNI bidang penerbangan dan antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala LAPAN.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa, Kepala LAPAN berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Kepala.
- (6) Penerapan SL/SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SL/SNI.

Bagian Kedua
Penilaian Kesesuaian

Pasal 16

- (1) Penilaian kesesuaian dilakukan melalui:
 - a. pengujian;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. sertifikasi
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk menetapkan satu atau lebih karakteristik bahan, proses atau metode berdasarkan SL/SNI.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap Barang, Jasa, Proses, sistem atau instalasi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan pada SL/SNI.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Personal yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian terhadap SL/SNI.
- (5) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sertifikat kesesuaian.

(6) Kegiatan...

- (6) Kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium pengujian, lembaga inspeksi, dan/atau lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (7) Lembaga inspeksi, Lembaga sertifikasi dan Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh LAPAN berdasarkan surat penunjukan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.
- (2) Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi melaksanakan pembinaan dalam rangka fasilitasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk seminar, konsultasi, bimbingan teknis, pelatihan, penilaian kesesuaian dan sosialisasi standar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan standar dilakukan untuk menjamin penerapan standar yang diberlakukan wajib.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personal yang diberlakukan SL secara wajib dilakukan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.
- (3) Pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personal yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan oleh Laboratorium Penguji, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh LAPAN berdasarkan surat penunjukan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk audit atau pemeriksaan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap penyelenggara kegiatan penerbangan dan antariksa atau produk yang diberikan sertifikat.
- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Kepala LAPAN/Kepala BSN melalui Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi.

BAB VI

PENGKAJIAN DAN EVALUASI STANDAR

Pasal 19

- (1) SL/SNI dikaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka kaji ulang SL/SNI dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standardisasi bersama Komtek/TPSL dengan memperhatikan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan standardisasi.
- (4) Hasil kaji ulang standar dapat berupa revisi, tanpa perubahan, atau usulan baru untuk SL/SNI.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) LAPAN dapat melakukan kerja sama dengan instansi dalam dan/atau luar negeri dalam lingkup perumusan dan penerapan standar.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mutu, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dalam lingkup penelitian, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka penerapan standar lebih ditekankan kepada semua rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian harmonisasi penerapan standar.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. harmonisasi penerapan standar antar pelaku/penyelenggara kegiatan penerbangan dan antariksa, dan/atau;
 - b. harmonisasi penerapan standar antar Negara mitra penyelenggara kegiatan penerbangan dan antariksa.
- (3) Cakupan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi kegiatan standardisasi dan penyusunan pedoman-pedoman, dan/atau regulasi teknis yang mendukung penerapan standar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan standardisasi dibebankan kepada anggaran sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing Satuan Organisasi.

BAB IX
SANKSI

Pasal 23

Laboratorium Penguji, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang tidak melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat penunjukan sebagai pengawas penerapan standar.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Penerbangan dan Antariksa akan diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 25...

Pasal 25

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 OCT 2017



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI BIDANG
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

PEDOMAN PENULISAN STANDAR
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Ruang Lingkup

Pedoman penulisan ini menetapkan ketentuan dan prasyarat penulisan standar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional agar memenuhi struktur dan format yang seragam dan konsisten, serta selaras dengan ketentuan penulisan standar nasional.

2. Ketentuan

Penulisan Rancangan Standar LAPAN/Standar LAPAN (RSL/SL) mengacu pada Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 08 Tahun 2007. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman tersebut seharusnya mengacu pada pedoman ini.

3. Bahasa

Penulisan RSL/SL harus menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku.

4. Persyaratan penampilan

Huruf yang digunakan dalam dokumen RSL/SL adalah Arial dengan ketentuan seperti pada tabel 1

Tabel 1. Jenis dan Ukuran Huruf yang Digunakan dalam Dokumen
RSL/SL

| Jenis unsur | Jenis huruf | Style huruf | Ukuran huruf (pt) | Paragraf |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Judul sampul RSL/SL | Arial | bold | 16 atau 18 | center |
| Judul dalam naskah RSL/SL | Arial | Bold | 14 | Center |
| Pasal | Arial | Bold | 12 | Justify |

| Jenis unsur | Jenis huruf | Style huruf | Ukuran huruf (pt) | Paragraf |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|
| Subpasal | Arial | Bold | 11 | Justify |
| Uraian judul | Arial | Regular | 11 | Justify |
| Contoh | Arial | Regular | 10 | Justify |
| Catatan | Arial | Regular | 10 | Justify |
| Judul sampul depan RSL/SL 18 pt jika disajikan dalam satu baris, atau 16 pt jika lebih | | | | |

Uraian selengkapnya huruf dan paragraf yang digunakan dalam RSL disajikan dalam Contoh I pada Lampiran.

Jenis, ukuran, dan style huruf yang berkaitan dengan isi standar yang merupakan bagian unsur normatif harus mengacu pada standar yang berlaku dan/atau sesuai dengan hasil konsensus/uji publik.

Penampilan yang berkaitan dengan isi standar yang merupakan bagian dari unsur normatif harus mengacu pada standar yang berlaku dan/atau hasil konsensus.

5. Ukuran kertas

Ukuran kertas untuk dokumen RSL/SL adalah A4 (210 mm x 297 mm). Contoh ukuran batas penulisan naskah disajikan dalam Contoh II pada Lampiran dan contoh tata letak untuk teks yang dicetak disajikan dalam Contoh III pada Lampiran. Ukuran dan jenis kertas yang berkaitan dengan isi standar yang merupakan bagian unsur normatif harus mengacu pada standar yang berlaku dan/atau hasil konsensus. Ukuran kertas selain A4 diizinkan hanya apabila merupakan bagian dari unsur normatif dari standar. Penggunaan ukuran kertas selain A4 harus sesuai dengan standar yang berlaku atau hasil konsensus.

6. Warna

Warna sampul depan dokumen RSL adalah putih. Warna kertas untuk sampul depan SL mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pedoman Standardisasi Nasional. Warna yang berkaitan dengan isi standar yang merupakan bagian dari unsur normatif harus mengacu pada standar yang berlaku dan/atau hasil konsensus.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI BIDANG
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

PEDOMAN PENULISAN STANDAR
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Ruang Lingkup

Pedoman penulisan ini menetapkan ketentuan dan prasyarat penulisan standar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional agar memenuhi struktur dan format yang seragam dan konsisten, serta selaras dengan ketentuan penulisan standar nasional.

2. Ketentuan

Penulisan Rancangan Standar LAPAN/Standar LAPAN (RSL/SL) mengacu pada Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 08 Tahun 2007. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman tersebut seharusnya mengacu pada pedoman ini.

3. Bahasa

Penulisan RSL/SL harus menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku.

4. Persyaratan penampilan

Huruf yang digunakan dalam dokumen RSL/SL adalah Arial dengan ketentuan seperti pada tabel 1

Tabel 1. Jenis dan Ukuran Huruf yang Digunakan dalam Dokumen
RSL/SL

| Jenis unsur | Jenis huruf | Style huruf | Ukuran huruf (pt) | Paragraf |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Judul sampul RSL/SL | Arial | bold | 16 atau 18 | center |
| Judul dalam naskah RSL/SL | Arial | Bold | 14 | Center |
| Pasal | Arial | Bold | 12 | Justify |

Contoh II
Font dan Style Paragraf yang Digunakan dalam RSL/SL

Nomor SL pada sampul depan dokumen (font: Arial, 14 pt, bold)

Daftar Isi (font: Arial, 12 pt, bold, center)



tiga baris (font: Arial 12 pt biasa;
paragraph before 0 pt, after 0 pt)

Xxxxxxxxxx (font: Arial 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 0 pt, after 6 pt)

Prakata (font: Arial, 12 pt, bold, paragraf: alignment center, line spacing exactly at 16 pt, before 0 pt, after 0 pt)

Xxxxxxxxxx (Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Judul RSNI/SNI dalam dokumen (Arial 14 pt, bold, center)



tiga baris (font: Arial 12 pt biasa;
paragraph before 0 pt, after 0 pt)

1 Xxxxxxxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf: alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

2 Xxxxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

2.1 Xxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

2.2 Xxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 6 pt)

2.2.1 Xxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 6 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

3 Xxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

3.1 Xxxxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 6 pt)

3.2 Xxxxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 6 pt)

3.2.1 Xxxxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 6 pt, after 6 pt)

3.2.1.1 Xxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

3.2.1.2 Xxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 0 pt, after 6 pt)

3.2.2 Xxxxxx (font: Arial, 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 6 pt, after 6 pt)

3.3 Xxxx (font: Arial 11 pt, bold; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

4 Xxxxxxxxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

5 Xxxxxxxxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

6 Xxxxxxxxxxx (font: Arial, 12 pt, bold; paragraf alingment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 18 pt, after 6 pt)

Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Bibliografi (Arial, 12 pt, bold; paragraf: alignment center, line spacing exactly at 16 pt, before 0 pt, after 0 pt)



tiga baris (font: Arial 12 pt biasa;
paragraph before 0 pt, after 0 pt


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 11 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before: 0 pt, after 6 pt)

Nomor SL pada bagian header dalam dokumen (Arial, 11 pt, bold)

Nomor halaman pada bagian footer dalam dokumen (Arial, 10 pt, bold; paragraf: center) Catatan : Xxxxxxxxxxxxxx (font: Arial, 10 pt, biasa; paragraf: alignment justify, line spacing exactly at 16 pt, before 12 pt, after 12 pt)

Sumber: PSN 08/2007

Contoh III
Contoh Ukuran Batas Penulisan Naskah



Sumber: PSN 08/2007

Contoh IV
Contoh Tata Letak untuk Teks yang Dicetak

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | Ruang Lingkup |
| 2 | Acuan Normatif |
| 3 | Judul |
| 3.1 | Judul |
| 3.1.1 | xxxxxx |
| 3.1.2 | Xxxxxx |
| 3.2 | Judul |
| a) | xxxxx |
| b) | Xxxxx |
| 3.3 | Judul xxxxxx Catatan xxxxxx |
| 4 | Judul |
| 4.1 | Judul |
| 4.1.1 | Judul |
| 4.1.2 | Judul Catatan 1 Catatan 2 |
| 4.2 | Judul Catatan 1 Catatan 2 |

Sumber: PSN 08/2007

